PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM *E-COMMERCE SHOPEE* TERHADAP PENJUALAN KARYA CIPTA BUKU TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK CIPTA

(Skripsi)

Oleh
ANNISA CITRA SABILA HALGAN
2152011145

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM *E-COMMERCE SHOPEE* TERHADAP PENJUALAN KARYA CIPTA BUKU TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK CIPTA

Oleh

ANNISA CITRA SABILA HALGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hubungan hukum antara penjual dan pihak Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta, bentuk pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta, serta upaya hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Permasalahan ini menunjukan bahwa pentingnya mekanisme pemantauan terhadap produk yang akan dijual di *platform e-commerce* dengan memperketat sistem verifikasi penjual untuk mencegah peredaran buku bajakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa bahan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undung-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme hubungan hukum antara penjual dan *platform e-commerce* Shopee dalam konteks penjualan buku tanpa izin pemegang hak cipta didasarkan pada perjanjian elektronik yang mengikat kedua belah pihak. Bentuk pelanggaran *seller platform e-commerce* shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta mencakup penggandaan tanpa izin dan distribusi ilegal, yang berdampak pada hak ekonomi dan hak moral pencipta. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan di *platform e-commerce* Shopee sesuai dengan peraturan yang berlaku, Shopee menerapkan berbagai kebijakan, seperti sistem verifikasi produk, penyediaan mekanisme pengaduan, serta edukasi bagi penjual dan pembeli mengenai hak cipta. Selain itu upaya hukum juga dapat dilakukan melalui upaya litigasin dan non litigasi.

Kata Kunci: Hak Cipta Buku, Penjual Buku, Pertanggungjawaban Shopee

ABSTRACT

LIABILITY OF E-COMMERCE PLATFORM SHOPEE FOR THE SALE OF COPYRIGHTED BOOK WORKS WITHOUT THE CONSENT OF THE COPYRIGHT HOLDER

By

ANNISA CITRA SABILA HALGAN

This research aims to analyze the legal relationship mechanism between sellers and Shopee regarding the sale of copyrighted works without the consent of the copyright holder, the form of legal responsibility of the Shopee e-commerce platform regarding the sale of copyrighted works without the consent of the copyright holder, and the legal efforts of the Shopee e-commerce platform regarding the sale of copyrighted works without the consent of the copyright holder. This problem shows the importance of a monitoring mechanism for products to be sold on the e-commerce platform by tightening the seller verification system to prevent the circulation of pirated books..

This type of research is normative legal research with a statutory approach. Data sources in the form of legal materials, namely the Civil Code, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law), Law Number 10 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Government Regulation (PP) Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, and Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023 concerning Material Testing of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

The results of the study show that the legal relationship mechanism between sellers and the Shopee e-commerce platform in the context of selling books without the permission of the copyright holder is based on an electronic agreement that binds both parties. The form of violation by the Shopee e-commerce platform seller against the sale of copyrighted works without the permission of the copyright holder includes unauthorized duplication and illegal distribution, which has an impact on the economic rights and moral rights of the creator. Legal Responsibility of the Shopee E-commerce Platform in accordance with applicable regulations, Shopee implements various policies, such as a product verification system, provision of a complaint mechanism, and education for sellers and buyers regarding copyright. In addition, legal efforts can also be made through litigation and non-litigation efforts.

Keywords: Book Copyright, Bookseller, Shopee Liability

PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM *E-COMMERCE SHOPEE* TERHADAP PENJUALAN KARYA CIPTA BUKU TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK CIPTA

Oleh

ANNISA CITRA SABILA HALGAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi	: **PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM *E-COMMERCE SHOPEE* TERHADAP PENJUALAN KARYA CIPTA BUKU TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK CIPTA**
Nama Mahasiswa	: *Annisa Citra Sabila Halgan*
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2152011145
Program Studi	: Hukum Perdata
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIK 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.** .....

Sekertaris/Anggota: **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 April 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Annisa Citra Sabila Halgan
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2152011145
Bagian	: Hukum Perdata
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pertanggungjawaban Platform *E-commerce Shopee* Terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta"** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34d Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis,

Annisa Citra Sabila Halgan
NPM 2152011145

RIWAYAT HIDUP

Annisa Citra Sabila Halgan lahir pada tanggal 15 Februari 2003 di Bandar Lampung, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suheri, SIP. dan Ibu Dian Lestari Yazid, S.Pd., M.Pd. Penulis melaksanakan Pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Kautsar Bandar Lampung (2008-2009), Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kotabumi (2009-2015), Sekolah Menangah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi (2015-2018), Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (2018-2021). Selama berada di SMA, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan dan organisasi, diantaranya Ekstrakulikuler *Basketball* dan Seni. Pada Tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai organisasi kampus maupun *internship*, yaitu mengikuti program magang sebagai *Social Media Designer Sekardiu Consulting* 2022, *Staff* Barisan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum 2022, *Staff* Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum 2023, Sekretaris Divisi *Layouter* UKM-F Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (Peristiwa) 2023, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung 2024, Kepala Divisi Ekonomi Kreatif Himpunan Mahasiswa Perdata 2024, mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bawaslu Provinsi Lampung 2024, serta penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Bakung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."
(QS Al-Baqarah: 216)

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
(QS Al-Hadid: 4)

“Never be so kind, you forget to be clever. Never be so clever, you forget to be kind.”
(Marjorie – Taylor Swift)

“If the shoes fits, walk in it ‘till your high heels break.”
(Long Story Short – Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya karya ini dapat terselesaikan setelah melalui berbagai usaha dan kerja keras. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya dedikasikan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ibunda Dian Lestari Yazid, S.Pd., M.Pd. dan Ayahanda Suheri, S.IP., S.H. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta, kasih sayang, serta segala pengorbanan yang telah diberikan sepanjang hidup saya. Dukungan dan doa kalian telah menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah saya, mengiringi perjalanan saya dalam meraih cita-cita dan menghadapi berbagai tantangan.

Tak lupa, saya juga mempersembahkan karya ini untuk almamater tercinta, Universitas Lampung, sebagai bentuk penghormatan dan rasa bangga telah menjadi bagian dari institusi yang telah membentuk dan membimbing saya selama ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Platform *E-commerce Shopee* Terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung sekaligus Pembahas I, yang telah memberikan kritik, koreksi, serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran dengan penuh perhatian serta meluangkan waktunya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang berharga serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II, yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun.
7. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa studi penulis.
9. Ibunda tercinta Dian Lestari Yazid dan Abi Suheri Syam, yang senantiasa memberikan semangat dan doa tanpa henti. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta kesabaran dalam mendampingi setiap perjalanan penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti kecil yang semoga dapat membuat kalian bangga.
10. Ayah Andi Halgan dan Umi Lestari Dwi Febriyani, yang selalu mendukung keputusan penulis dan percaya pada setiap langkah yang penulis ambil. Terima kasih telah setia menjadi pendengar serta mendukung penulis.
11. Nyaik Lestiana dan Nenek Desmayuli, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan besar dalam perjalanan pendidikan penulis.
12. Almarhum Datuk Tandurita Gunawan dan almarhum Kakek Abu Yazid Bustomi, yang menjadi inspirasi dan motivasi terbesar penulis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
13. Adik-adik penulis, Ghina, Ghea, Fairel, dan Zea, yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis untuk menjadi kakak yang lebih baik.
14. Sahabat penulis, Mayola, yang telah menjadi teman setia selama hampir satu dekade, menemani dalam suka dan duka, serta selalu mendukung dan mengarahkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
15. Teman-teman Cemara 78, Wawa, Mujem, Najla, Fathiya, Regi, Bijar, Djaja, Faris, dan Firman yang telah memberikan semangat dan kebersamaan yang berharga selama masa perkuliahan.

16. Sahabat-sahabat penulis dari Sharing Parenting, Afra, Dea, Maudy, Hasna, Sisi, Ocha, Aini, Nur, dan Ratu yang telah menemani perjalanan sejak SMA hingga saat ini.
17. Teman-teman KM, Gladys, Vina, dan Jay, yang selalu ada untuk menghibur serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah.
18. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dan Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan keterampilan organisasi dan bersosialisasi.
19. UKM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat.
20. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan pengalaman berharga di akhir masa studi penulis
21. *Alonica*, nama yang penulis samarkan dalam halaman ini. Terima kasih telah menjadi motivasi dan penyemangat selama lebih dari setahun perjalanan penulisan skripsi ini. Meski tak pernah tersampaikan, perasaan itu menguatkan penulis di saat-saat terberat. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis

Annisa Citra Sabila Halgan
NPM 2152011145

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ii
COVER DALAM iv
PERSETUJUAN..... v
PENGESAHAN..... vi
PERNYATAAN..... vii
RIWAYAT HIDUP viii
MOTO ix
PERSEMBAHAN..... x
SANWACANA xi
DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Kegunaan Penelitian..... 8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9
2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta 9
2.1.1 Pengertian Hak Cipta..... 9
2.1.2 Subjek dan Objek Hak Cipta 12
2.1.3 Pelanggaran Hak Cipta 13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Buku..... 14
2.3 Tinjauan Umum *E-commerce* 16
2.3.1 Jenis *E-commerce*..... 17
2.3.2Bentuk *E-commerce* 18
2.4 Tinjauan Umum Shopee..... 19

2.5 Tinjauan Umum Perjanjian 20
2.6 Pertanggungjawaban Hukum 22
2.7 Kerangka Teori.....26

BAB III METODE PENELITIAN 28
3.1 Jenis Penelitian.....28
3.2 Pendekatan Masalah.....28
3.3 Sumber dan Jenis Data.....29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....30
3.5 Teknik Pengolahan Data 31
3.6 Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....32
4.1 Mekanisme Hubungan Hukum Antara Penjual dan Pihak Shopee Terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta 32
4.1.1 Hubungan Penjual dengan Pihak Shopee.....32
4.1.2 Hubungan Hukum Penjual dengan Pihak Shopee Terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta 37
4.2 Bentuk Pelanggaran serta Pertanggungjawaban Hukum Platform *E-commerce* Shopee terhadap Penjualan Karya Cipta Buku tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta 42
4.3 Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta di Platform *E-commerce* Shopee.....59

BAB V PENUTUP.....67
5.1 Kesimpulan 67
5.2 Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses dari globalisasi yang sedang berlangsung saat ini mengakibatkan banyaknya perubahan dan pengaruh yang muncul. Baik dampaknya bersifat positif maupun negatif. Perkembangan yang terjadi akibat proses globalisasi ini memicu pada banyak hal, salah satunya dalam aspek regulasi hukum dan aspek ekonomi. Transformasi hukum yang semakin kompleks dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam ranah elektronik, telah terjadi. Demikian pula, evolusi dalam sistem ekonomi yang lebih maju berdampak pada pembentukan regulasi hukum yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Contoh transaksi elektronik yang dilindungi adalah perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini, sarana perdagangan elektronik tidak hanya melalui telepon dan televisi, melainkan lebih umum dilakukan melalui internet. *E-commerce* sendiri hadir dalam bentuk modernisasi sistem perekonomian, Menurut Laudon & Laudon, *e-commerce* adalah transaksi *business to business* yang terjadi dengan perantara jaringan internet.[1] Beberapa orang seringkali membingungkan antara istilah *marketplace* dengan *e-commerce* dan menganggap keduanya identik. Namun, sebenarnya, konsep *e-commerce* memiliki perbedaan dengan *marketplace. Marketplace* adalah salah satu model dalam ranah *e-commerce* yang bertugas sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Contohnya adalah *platform* seperti

[1] Laudon, K. C., & Laudon, J. P, *Essentials of management information systems* (14th ed.), Pearson, 2019, hlm. 340.

Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sejenisnya. Oleh karena itu, *marketplace* bukanlah aktivitas jual-beli secara langsung, tetapi lebih sebagai perantara yang menghubungkan penjual dengan pembeli secara daring. Di sisi lain, bentuk lain dari *e-commerce* adalah dalam bentuk *website* atau aplikasi toko *online* yang dimiliki oleh suatu merek, perusahaan, atau bisnis rumahan.

E-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah pandemi. Pada awal tahun 2020, transaksi bisnis *online* meningkat sekitar 33%, dengan nilai yang mencengangkan. Nilai transaksi tersebut melonjak dari 253 triliun rupiah menjadi 337 triliun rupiah dengan cepat. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Google, Bain, dan Temasek, terjadi peningkatan durasi akses platform *e-commerce* pada Oktober 2020, yang awalnya hanya 37 jam menjadi 47 jam per hari. Peningkatan transaksi *e-commerce* ini diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Tentu saja, pemerintah turut berperan dalam mendorong perkembangan teknologi dan layanan perbankan digital. Selain itu, pertumbuhan *e-commerce* juga dipengaruh adanya peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penetrasi penggunaan *smartphone*, jumlah pengguna internet dan media sosial yang semakin banyak, serta perkembangan *fintech* di Indonesia yang meningkat.[2]

Perkembangan yang tengah terjadi dalam ranah *e-commerce* kini tidak dapat diabaikan ketika berbicara tentang hubungan yang erat antara hak cipta dan *e-commerce.* Platform *e-commerce* seringkali menjadi tempat di mana karya yang dilindungi hak cipta, seperti musik, film, buku, dan produk digital lainnya, diperdagangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[2] BRIAPI, "*Ketahui Perkembangan E-commerce di Indonesia: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*.", https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya, diakses pada tanggal 20 April 2024.

Hak cipta, yang secara sederhana dipahami sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, memiliki ruang lingkup objek dilindungi yang sangat luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk program komputer. Di dalam bidang hak cipta, perlindungan kekayaan intelektual sangat penting karena dapat memengaruhi hubungan ekonomi. Aspek-aspek seperti perkembangan teknologi dan komunikasi menekankan perlunya perlindungan hak cipta, terutama setelah terjadi ekspansi dalam menciptakan produk baru. Seperti yang telah dibahas, hak cipta pada dasarnya melibatkan hak eksklusif penciptanya, di mana pihak lain tidak diizinkan menggunakan hak tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pencipta atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh hasil dari karya ciptanya (royalti), sedangkan hak moral memberikan hak untuk mencantumkan nama pencipta.[3] Namun, masih banyak yang tidak menyadari pentingnya hak ekonomi pemilik hak cipta, sehingga karya cipta dapat dengan mudah diperbanyak dan dikomersialkan tanpa izin, semata-mata untuk keuntungan pribadi.

Pasal 40 dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur mengenai ciptaan yang mendapatkan perlindungan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbentuk melalui informasi dan dokumen elektronik juga diberikan perlindungan sesuai dengan Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Walaupun telah ada perlindungan hukum, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama di era digital saat ini. Mudah bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan plagiarisme dan pembajakan karya cipta orang lain demi kepentingan pribadi, yang tentunya merugikan pemegang hak cipta.

Perlindungan hak cipta saat ini terbilang kompleks dan beragam, salah satu karya cipta yang sering dijumpai adalah buku. Buku merupakan salah satu objek hak cipta yang telah memberikan sumbangsih besar dalam meningkatkan kualitas

[3] Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya),* Jakarta : Erlangga, 2008, hlm. 14.

sumber daya manusia (SDM). Menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, buku termasuk dalam kategori karya yang dilindungi oleh hak cipta. Artinya, pencipta buku memiliki hak eksklusif untuk melakukan reproduksi, distribusi, dan pengumuman karya mereka kepada masyarakat. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, para pencipta dan pemegang hak cipta, masih sering menghadapi pelanggaran hak cipta.

Karya cipta buku saat ini tidak hanya berupa bentuk buku cetak (*printed book*), tetapi berwujud buku elektronik (*E-book*) dan juga berwujud format seperti (*doc, pdf, txt, jpg*), dan dapat dibaca melalui perangkat elektronik. Teknologi telah berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan pada kemudahan manusia dalam mengakses informasi. Saat ini, informasi yang beragam dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui berbagai perangkat teknologi. Kemajuan teknologi ini tidak hanya memudahkan akses informasi secara umum, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap buku cetak melalui platform *e-commerce.* Namun demikian, selain menyediakan akses yang lebih luas bagi pelanggan dengan menyajikan buku cetak melalui beragam platform *e-commerce,* kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru. Salah satu permasalahan yang timbul adalah meningkatnya distribusi buku bajakan yang tersedia di sejumlah platform *e-commerce,* termasuk di Shopee.

Dengan adanya praktik pembajakan yang merajalela di platform *e-commerce* seperti Shopee, hal ini pastinya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pencipta karena karya cipta mereka diakses secara bebas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa membayar royalti kepada pencipta tersebut. Bahkan, royalti yang seharusnya diterima oleh pemilik hak cipta berubah menjadi keuntungan komersial bagi pedagang ilegal yang menjual buku-buku bajakan tersebut. Tentu saja, ini menjadi sumber kekhawatiran bagi pemegang hak cipta karena karyanya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga resmi, serta praktik pembajakan oleh penjual buku di platform *e-commerce* Shopee pun merupakan bentuk kerugian para pemilik hak cipta dalam hak ekonomi pencipta.

Platform *e-commerce* Shopee juga turut berperan dalam pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalamnya. Tetapi, hal ini tidak membuat Shopee merasa bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta terhadap penjualan karya cipta buku bajakan tersebut. Namun, baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 pada tanggal 29 Februari 2024 yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Permohonan uji materi UU Hak Cipta tersebut diajukan oleh PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw. Para pemohon menguji Pasal 10 dan Pasal 114 terkait kerugian konstitusional yang mereka alami akibat pelanggaran hak cipta pada platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC).

Berbagai konten di media sosial seringkali menggunakan karya orang lain tanpa izin, demikian yang disampaikan oleh PT Aquarius Pustaka Musik, PT. Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw sebagai pihak yang mengajukan permohonan uji materi. Mereka mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 10 dan 114 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mereka berpendapat bahwa kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

Menyoroti adanya aplikasi berbasis *User Generated Content* (UGC) yang menampilkan lagu-lagu yang berada di bawah pengelolaan mereka. Namun, pengelola platform digital tersebut menolak bertanggung jawab dengan alasan bahwa konten video tersebut diunggah oleh pengguna. Mereka merujuk pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika (SE Menkominfo) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content.*

Menurut hemat penulis, bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi relevan untuk diterapkan pada platform e-commerce, juga berpotensi untuk diterapkan pada Shopee. Dalam hal ini Shopee adalah platform belanja berbasis digital. Namun, implikasi dari putusan tersebut terhadap Shopee akan memerlukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

hubungan hukum antara penjual dan platform e-commerce Shopee dalam konteks penjualan buku bajakan tanpa izin pemegang hak cipta. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme hubungan hukum antara penjual dan pihak Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta, bentuk pelanggaran hak cipta *seller* platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta, serta pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Penelitian yang relevan mengenai pertanggungjawaban Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta sebelumnya telah dilakukan oleh Desy Putri Aldina dari Universitas Lampung dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis atas Penjualan Buku Bajakan yang Diedarkan melalui E-Commerce/Shopee*. Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Cheryl Patriana Yuswar, Lesly Saviera, Rosmalinda, dan Ningrum Natasya Sirait dari Universitas Sumatera Utara berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)* juga membahas topik serupa.

Pada skripsi pertama, yang mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta penulis dalam penjualan buku bajakan melalui *e-commerce*, penekanan lebih pada mekanisme yang tersedia bagi penulis dan pemegang hak cipta untuk melindungi karya mereka dari pelanggaran yang terjadi di platform digital. Dalam hal ini, tanggung jawab platform seperti Shopee lebih difokuskan pada kewajiban mereka untuk menghapus konten ilegal dan memastikan sistem pelaporan yang efektif. Sedangkan jurnal kedua, yang membahas pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* di Indonesia dan Malaysia, memberikan perspektif komparatif terhadap pengaturan hukum di kedua negara, membandingkan regulasi yang ada dan implementasinya dalam mencegah penjualan buku bajakan.

Penelitian ini menekankan pada mekanisme hubungan hukum antara penjual dan pihak Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta, bentuk pelanggaran hak cipta *seller* platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta, serta

pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, yang semakin memperkuat tanggung jawab platform digital dalam hal ini. Sehingga memperkaya kajian yang sudah ada terhadap pertanggungjawaban platform apabila adanya pelanggaran hak cipta. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini yaitu "**Pertanggungjawaban Platform *E-Commerce* Shopee Terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasakan uraian pada latar berlakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana mekanisme hubungan hukum antara penjual dan pihak Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran serta pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta di platform *e-commerce* Shopee?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum dalam penelitian ini diajukan sebagai bagian dari syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lampung.
2. Tujuan Khusus dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
   a. Menganalisis mekanisme hubungan hukum antara penjual dan pihak Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

b. Menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
c. Menganalisis pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Hak Cipta mengenai pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
2. Kegunaan Praktis, selain kegunaan teoritisnya, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis sebagai berikut:
   a. Membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas tentang pertanggungjawaban platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
   b. Memperluas pengetahuan penulis dalam menganalisis pertanggungjawaban platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
   c. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan hukum penulis, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dalam lingkup hukum keperdataan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada pada lingkup ilmu hukum dan lingkup kajian. Dalam lingkup ilmu hukum, penelitian ini terfokus pada Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta. Sedangkan lingkup kajian dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta untuk mengendalikan karya intelektual mereka. Hak ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak ciptaannya, menerbitkan ciptaannya, dan menyebarkan ciptaannya. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual seseorang, seperti buku, lagu, film, lukisan, dan karya seni lainnya.

Hak Cipta penting bagi pencipta karena memberikan mereka kontrol atas karya mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya. Hak Cipta juga penting bagi masyarakat karena mendorong kreativitas dan inovasi. Konsep ini sejalan dengan Teori Utilitarian Bentham dan J. S. Mill, yaitu tujuan hak cipta adalah untuk merangsang kreativitas dalam menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Prinsip yang menjadi dasar dalam hukum hak cipta pada teori ini adalah prinsip manfaat, yang menitikberatkan pada menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini mencerminkan bahwa undang-undang hak cipta dibuat dengan tujuan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hak cipta lebih menekankan perlindungan terhadap aspek ekonomi dibandingkan dengan kepentingan penciptanya. Ini berarti hak ekonomi lebih diutamakan daripada hak moral pencipta. Berdasarkan filosofi ini, pengakuan hak cipta tidak bersumber dari hak alamiah, melainkan diberikan oleh negara melalui undang-

undang. Pengakuan dan perlindungan hak cipta yang didasarkan pada filosofi teori hukum alam, yang meyakini bahwa hak cipta adalah hak alamiah yang muncul secara otomatis setelah suatu karya cipta selesai dibuat dalam bentuk yang dapat diakses.[4]

Di Indonesia, yang mengadopsi tradisi *civil law*, prinsip perlindungan hak cipta mengutamakan pencipta sebagai pemilik hak moral. Hak cipta dianggap sebagai hak yang abadi, tidak dapat dicabut, dan dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta. Ciptaan dianggap sebagai bagian dari personalitas pencipta, yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencipta memiliki hak penuh untuk mengontrol penggunaan ciptaannya demi melindungi reputasi seninya. Hak moral ini lebih menekankan pada perlindungan nama baik, reputasi, dan integritas ciptaan, daripada nilai ekonomisnya.

Menurut Sri Endah Lestari**,** hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang bersifat orisinal dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.[5] Sedangkan menurut Rachmadi Usman, Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan suatu karya atau informasi yang telah diciptakan. Secara pokok, hak cipta dapat dianggap sebagai "hak untuk menyalin sebuah ciptaan" atau hak untuk menikmati karya tersebut. Selain itu, hak cipta juga memberikan kemampuan kepada pemegang hak untuk mengatur dan membatasi penggunaan serta mencegah penggunaan yang tidak sah terhadap ciptaan tersebut.[6]

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menjelaskan bahwa hak cipta adalah istilah hukum yang merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengartikan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

---

[4] Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm. 25.

[5] Sri Endah Lestari. *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Fotografi di Era Digital*. Yogyakarta: CV Buana Pustaka, 2018, hlm. 5.

[6] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm. 85.

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dalam Hak Cipta merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu karya seperti musik, film, buku, dan seni lainnya, untuk mengatur penggunaan karya tersebut.[7] Hak Cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan karya cipta, termasuk hak untuk mengedarkan, menampilkan, dan menggandakan karya cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta meliputi dua aspek utama, yakni hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral, sebagai bagian integral dari hak cipta, adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan darinya tanpa alasan tertentu. Ini mencakup hak untuk mempertahankan integritas karya serta hak untuk menentukan bagaimana karyanya dipresentasikan kepada publik, seperti keputusan terkait dengan judul, isi, dan penamaan pencipta. Hak moral juga bertujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi pencipta. Selain itu, hak moral memberi wewenang kepada pencipta untuk menentukan bagaimana karyanya dipresentasikan kepada publik. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dilakukan dengan izin atau keputusan hukum setelah kematian pencipta.

Di sisi lain, hak ekonomi memberikan pencipta atau pemegang hak cipta hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Ini mencakup hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, menampilkan, dan menyewakan karya. Semua orang yang ingin menggunakan karya tersebut secara komersial harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan bagian penting dalam hak cipta, karena memberikan pencipta pengendalian atas pemanfaatan komersial karyanya.

[7] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, *"Hak Cipta,"* Tanggal publikasi tidak diketahui, https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan, diakses pada tanggal 24 April 2024.

Secara hukum perdata, hak cipta dianggap sebagai hak privat yang memiliki nilai ekonomi. Hak cipta termasuk dalam kategori hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud yang dapat dialihkan. Dengan demikian, hak cipta memberikan kejelasan dalam sistem hukum benda mengenai status hak cipta, serta memberikan pemegang hak cipta hak eksklusif untuk mengontrol dan memanfaatkan karyanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mereproduksi, menerbitkan, dan mendistribusikan karya mereka. Hak cipta hanya berlaku untuk karya yang unik dan tersedia dalam bentuk yang konkret, serta menjadi hal yang sangat penting bagi pencipta karena memberikan mereka kontrol atas karyanya dan memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

2.1.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dalam konteks hak cipta merujuk kepada pelaku, yang umumnya adalah manusia yang memiliki peran tertentu. Sebaliknya, objek adalah hal atau peristiwa yang menjadi fokus. Dalam konteks hak cipta, subjeknya adalah pencipta dan pemegang hak cipta, dengan pencipta didefinisikan menurut Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai individu atau sekelompok orang yang secara individu atau kolektif menciptakan suatu karya yang memiliki keunikan dan kekhasan.

Ciptaan menjadi objek utama dari hak cipta, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang timbul dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, ketepatan, keterampilan, atau keahlian, dan diwujudkan dalam bentuk konkret. Ciptaan yang dilindungi adalah karya yang hak miliknya melekat pada pencipta. Pada dasarnya, hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengelola dan memanfaatkan karya cipta yang telah dihasilkan dengan berbagai cara. Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan belum diumumkan, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

2.1.3 Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta, setelah merek, merupakan salah satu aspek terpenting dari hak kekayaan intelektual yang paling rawan terhadap pelanggaran. Secara mendasar, pelanggaran hak cipta terjadi ketika materi yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin, dengan adanya kesamaan antara dua karya. Untuk menegakkan klaim pelanggaran hak cipta, penggugat harus dapat membuktikan bahwa karyanya ditiru, disalin, atau dijiplak, atau bahwa karya lain tersebut berasal dari hasil karyanya sendiri. Hak cipta juga dianggap dilanggar jika seluruh atau sebagian substansial dari karya yang dilindungi hak cipta telah disalin.[8]

Dalam mengantisipasi meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta, terutama yang terjadi melalui media internet, telah dilakukan sejumlah inovasi di bidang hukum informasi dan teknologi. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak atas karya yang didistribusikan secara daring. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki ketentuan yang mengatur hak cipta dalam berbagai bentuk modus operasi yang menggunakan teknologi canggih.

Meskipun demikian, beberapa perilaku yang umum dilakukan di internet, seperti *framing* atau penempatan *link* pada suatu situs yang berisi materi yang melanggar hak cipta, belum secara tegas diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta. Di luar Undang-Undang Hak Cipta, terdapat peraturan lain yang mengatur secara khusus pelanggaran hak cipta terkait dengan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs internet.

Pasal 25 dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik yang menjadi karya intelektual, serta situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sementara Pasal 32 dari undang-undang yang sama menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang terkait dengan

[8] Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 6.

informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi hak kekayaan intelektual, seperti melakukan modifikasi, transmisi, atau transfer tanpa izin yang sesuai.

Perlindungan hak cipta di Indonesia mengikuti perkembangan hukum di banyak negara. Jangka waktu perlindungan hak cipta dalam bidang tertentu berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian pencipta. Dalam prakteknya, hak cipta memastikan bahwa ekspresi ide seperti musik dapat dinikmati secara bebas oleh publik. Meskipun hak cipta muncul secara otomatis saat suatu karya diciptakan, pencatatan karya memastikan pengakuan dan transparansi. Pencatatan biasanya diikuti dengan pengumuman melalui Daftar Umum Ciptaan, yang menginformasikan kepada publik tentang hak cipta yang dimiliki oleh pencipta tersebut.[9]

2.2 Tinjauan Umum tentang Buku

Menurut KBBI, buku adalah sekumpulan lembar kertas yang berisikan tulisan, gambar, foto, atau lainnya yang dijilid dan diberi sampul. Sitepu mendefinisikan buku sebagai kumpulan lembaran kertas yang berisi informasi tercetak, tersusun secara teratur, dijilid, dan bagian luarnya dilindungi dengan bahan seperti kertas tebal, karton, atau bahan lainnya. Maka dari itu, penulisan adalah proses yang dilakukan oleh penulis atau calon penulis naskah buku mulai dari merencanakan, menata dan mengembangkan isi, membuat ilustrasi dan menguji coba naskah, menyempurnakan naskah sampai siap untuk disiapkan pada penerbit.[10]

Menurut Kurniasih, Buku adalah karya intelektual yang mengandung pengetahuan yang disusun secara sistematis dan tertulis berdasarkan analisis terhadap kurikulum. Buku ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, menarik, dan sering kali disertai dengan ilustrasi serta daftar referensi.[11] UNESCO menyampaikan pada tahun 1964, buku adalah sebuah publikasi yang tercetak dan

---

[9] Rohaini et al., *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual.* Bandar Lampung: Penerbit Pusaka Media, 2021, hlm. 55.

[10] A. Sitepu, *Penulisan Buku Teks Pelajaran* (*Writing Textbooks*), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 8.

[11] Imas Kurniasih, *Perancangan Pembelajaran Prosedur RPP yang Sesuai dengan Kurikulum 2013*, Jakarta: Kata Pena, 2014, hlm. 60.

bukan berkala, yang memiliki setidaknya 48 halaman. UNESCO kemudian menambahkan bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai buku, jilid dari kertas harus terdiri dari minimal 48 lembar atau 48 halaman. Jika jumlahnya kurang dari itu, maka tidak dapat dianggap sebagai buku.

Menurut Soeatminah, dalam bukunya yang ditulis oleh Wiji Suwarno, menjelaskan bahwa buku adalah wadah informasi yang terdiri dari lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dijilid, dan diberi sampul. Penjelasan dari Soeatminah tersebut menggambarkan fisik dari buku secara umum.[12] Kehadiran buku merupakan suatu kebutuhan yang tak terbantahkan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Namun, proses penciptaan sebuah buku hingga menjadi format yang bisa digunakan oleh masyarakat tidaklah mudah. Ini melibatkan investasi modal yang besar dan keterlibatan banyak individu, termasuk penulis, penerbit, distributor, dan penyalur, yang bekerja sama untuk mewujudkan buku tersebut.

Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap karya intelektual manusia menjadi sangat penting. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mengakui hak atas kepemilikan dan hak untuk menikmati kekayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa selama periode waktu yang ditentukan, pemilik atau pemegang hak atas HKI memiliki kontrol untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah, terutama dalam bentuk buku. Karya ilmiah tersebut bisa hadir dalam dua format, yakni buku cetak atau buku digital (*e-Book*) yang dapat diunduh dan dibaca melalui perangkat elektronik dalam berbagai format *file* seperti PDF, DOC, atau TXT. Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu keunggulan dari buku cetak, terutama yang tersedia di toko buku besar, adalah keberadaan dan penggunaan International Standard Book

[12] Wiji Suwarno, *Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 50-51.

Number (ISBN). Dengan ISBN ini, buku cetak dapat dianggap lebih kredibel dan dapat dijadikan referensi oleh akademisi dalam penyusunan karya ilmiah mereka.[13]

Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa buku adalah sebuah medium informasi yang terdiri dari sekumpulan lembar kertas yang berisikan tulisan, gambar, foto, atau informasi lainnya yang dijilid dan diberi sampul. Buku juga dapat dianggap sebagai hasil karya tulis yang tersusun secara sistematis, memiliki minimal 48 halaman tidak termasuk sampul, memiliki ISBN (*International Standard Book Number*), dan didistribusikan secara massal. Proses pembuatan buku melibatkan penulis atau calon penulis yang merencanakan, menata, dan mengembangkan isi buku, serta melakukan proses pengujian dan penyempurnaan naskah sebelum disiapkan untuk penerbitan oleh penerbit yang memiliki hak cipta.

2.3 Tinjauan Umum *E-commerce*

E-commerce adalah singkatan dari *electronic commerce* yang mempunyai arti perdagangan elektronik. *E-commerce* merupakan istilah untuk aktivitas jual-beli barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui media elektronik dan internet. *E-commerce* melibatkan perusahaan yang memiliki akses internet dan teknologi informasi (IT), seperti *Electronic Data Interchange* (EDI). EDI adalah sistem untuk bertukar dokumen bisnis elektronik secara standar antar perusahaan. *E-commerce* juga melibatkan *website* penjual *online*, tempat di mana para penjual menawarkan barang atau jasa secara langsung kepada pengguna. Pengguna dapat melihat-lihat dan membeli barang atau jasa tersebut langsung dari *website*. Kemudian penggunaan keranjang belanja digital untuk mengumpulkan barang yang ingin dibeli, dan metode pembayaran online seperti kartu kredit, kartu debit, atau transfer elektronik (EFT) melalui *gateway* pembayaran.[14] Singkatnya, *e-commerce* adalah pemanfaatan komunikasi elektronik dan proses informasi digital

[13] Denny Kusmawan, Perlindungan hak cipta atas buku, *Jurnal Perspektif*, 19(2), 2014, hlm. 138.

[14] J. Vipin, M. Bindoo, & S. Arya, *An overview of electronic commerce* (*e-Commerce*), *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, *27*(3), 2021, hlm. 665-670.

dalam transaksi bisnis. Hal ini memungkinkan terjalinnya, perubahan, dan penetapan ulang hubungan antar organisasi dan individu dalam hal menghasilkan nilai.

2.3.1 Jenis *E-commerce*

E-commerce, atau perdagangan elektronik, terdiri dari berbagai jenis transaksi bisnis yang dilakukan secara *online.* Menurut M. Suyanto, seperti yang dikutip oleh Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, *e-commerce* dapat dikategorikan menjadi enam bentuk utama:[15]

1. *Business-to-Business* (B2B): *Business-to-Business* (B2B) adalah transaksi antara bisnis. Contohnya, produsen yang menjual produknya ke distributor atau grosir.
2. *Business-to-Consumer* (B2C): *Business-to-Consumer* (B2C) adalah bentuk *e-commerce* yang paling umum. Pada B2C, bisnis menjual produk atau jasa langsung ke konsumen melalui *website* atau toko *online* mereka sendiri. Contohnya, toko pakaian *online* atau platform seperti Lazada dan Shopee.
3. *Consumer-to-Consumer* (C2C): Transaksi ini terjadi antara individu. Contohnya, seseorang yang menjual barang bekas pakai di platform *online* seperti eBay atau Craigslist.
4. *Consumer-to-Business* (C2B): Bentuk *Consumer-to-Business* (C2B) terbilang kurang umum, tetapi melibatkan konsumen yang menjual produk atau jasa ke bisnis. Contohnya, seorang *freelancer* yang menawarkan jasa desain grafis kepada perusahaan.
5. *Business-to-Administration* (B2A): *Business-to-Administration* (B2A) adalah interaksi bisnis dengan lembaga pemerintah. Contohnya, perusahaan yang mengajukan pajak atau laporan keuangan secara *online.*
6. *Administration-to-Business* (A2B): *Administration-to-Business* (A2B) adalah kebalikan dari B2A. Lembaga pemerintah berinteraksi dengan bisnis, seperti saat pemerintah mengeluarkan izin usaha kepada perusahaan.

[15] Aco, A., & Endang, A. H, Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurnal INSYPRO*, 2(1), 2017, hlm. 3-4.

2.3.2 Bentuk *E-commerce*

Selain jenis-jenis *E-commerce*, terdapat pula bentuk-bentuk *E-commerce* sebagai berikut:[16]

1. Model B2C *(Business to Consumer)*

   Model bisnis ini sebenarnya merupakan bentuk toko *online* yang memiliki situs web sendiri dan menjual produknya langsung kepada konsumen. Fokus utama dari model bisnis ini adalah mendapatkan keuntungan dari penjualan produk. Berbeda dengan bisnis B2C yang memiliki situs web sendiri, model ini menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memasarkan produknya.

2. Model C2C *(Customer to Customer)*

   Model bisnis C2C ini dikenal sebagai *marketplace,* yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Selain itu, *marketplace* biasanya juga menyediakan layanan khusus agar penjual dapat mempromosikan barang atau produknya.

3. Iklan Baris

   Bentuk bisnis ini mirip dengan *marketplace*, namun iklan baris tidak menyediakan layanan rekening bersama. Iklan baris hanya digunakan oleh penjual untuk mengiklankan produknya, dan transaksi sering kali dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*).

4. *E-commerce Shopping Mall*

   Model *shopping mall* ini hampir sama dengan *marketplace* dan iklan baris, namun yang membedakannya adalah *shopping mall* hanya memfasilitasi penjual yang memiliki merek ternama karena proses verifikasi yang sangat ketat.

5. Model 020 *(Online to Offline)*

   Jenis bisnis ini memungkinkan pelanggan untuk memesan barang secara *online* melalui situs web perusahaan, namun pembayaran dan pengambilan barang dilakukan secara *offline.*

[16] Dasopang, N, E-commerce Bisnis dan Internet, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, 3*(1), 8-14, 2024, hlm. 4.

2.4 Tinjauan Umum tentang Shopee

Shopee adalah platform *e-commerce* multinasional yang berkantor pusat di Singapura. Didirikan pada tahun 2015, Shopee telah berkembang pesat menjadi salah satu platform *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara, dengan operasi di Singapura, Malaysia, Taiwan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brasil. Hadir sejak tahun 2015, Shopee hadir sebagai platform *e-commerce* yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan setiap wilayah.[17] Shopee menawarkan pengalaman berbelanja *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi para penggunanya, didukung oleh sistem pembayaran dan logistik yang terdepan. Shopee meyakini bahwa berbelanja *online* seharusnya mudah dijangkau, mudah dilakukan, dan menyenangkan bagi semua orang.

Visi ini terus diwujudkan Shopee melalui platformnya, setiap hari, untuk memberikan pengalaman berbelanja *online* terbaik bagi para pelanggan. Shopee bukan hanya platform *e-commerce* biasa. Shopee berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih dari sekadar transaksi. Shopee terus berinovasi dan menghadirkan berbagai fitur menarik, seperti Shopee *Live*, Shopee *Food*, dan Shopee *Games*, untuk membuat pengalaman berbelanja *online* semakin menyenangkan dan interaktif.[18] Dengan berbagai keunggulannya, seperti kemudahan penggunaan, keamanan, kecepatan, dan berbagai fitur menarik, Shopee menjadi platform *e-commerce* pilihan berbelanja yang sering digunakan oleh khalayak masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Shopee adalah platform *e-commerce* yang menawarkan berbagai macam produk dengan harga terjangkau dan mudah digunakan. Shopee memiliki banyak keunggulan, seperti kemudahan penggunaan, aplikasi yang stabil, layanan pelanggan yang baik, dan komunitas yang aktif. Namun, Shopee juga memiliki beberapa kekurangan, seperti persaingan yang ketat, penipuan dan barang palsu, dan biaya pengiriman yang bervariasi.

---

[17] https://careers.shopee.co.id/about, diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 16.00 WIB.

[18] https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee, diakses pada tanggal 25 April 2024 pukul 16.30 WIB.

2.5 Tinjauan Umum Perjanjian

Perikatan dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang terbentuk antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perikatan dapat lahir baik karena perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang. Dengan demikian, perjanjian merupakan salah satu sumber utama perikatan selain sumber lainnya yang diatur dalam hukum perdata. Hukum perjanjian sendiri merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu dalam aspek harta kekayaan.

Di Indonesia, sumber hukum perjanjian berasal dari KUHPerdata, yang merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak lain atau lebih. Namun, banyak ahli hukum menilai definisi tersebut kurang lengkap karena tidak mencerminkan secara menyeluruh hakikat perjanjian. Sebagai pembanding, Prof. Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.[19]

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh setidaknya dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu. Perjanjian yang telah dibuat akan menimbulkan hubungan hukum yang dikenal sebagai perikatan, yang pada akhirnya akan melahirkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat. Konsekuensi hukum yang dimaksud biasanya berbentuk hak dan kewajiban, di mana satu pihak memiliki hak, sedangkan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang

[19] R M. Yazid fathoni, Sahruddin, dan Zaenal Arifin Dilaga, "Penyuluhan Hukum Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli," *Jurnal Pepadu*, Vol. 5, No. 3, Juli 2024, hlm. 418.

sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini juga mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak (*beginsel der contracts vrijheid*), yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kesepakatan mereka, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun norma kesusilaan. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena tetap dibatasi oleh prinsip tanggung jawab para pihak, sehingga perjanjian yang dibuat harus memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.[20]

Agar suatu perjanjian dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, maka harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

   Perjanjian harus dibuat dengan dasar persetujuan sukarela tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan

   Para pihak yang membuat perjanjian harus dianggap cakap secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali yang oleh hukum dinyatakan sebaliknya.
3. Suatu objek tertentu

   Perjanjian harus memiliki objek yang jelas, baik berupa barang maupun jasa yang diperjanjikan.
4. Sebab yang halal

   Tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal dikategorikan sebagai syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan, sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap

[20] Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia –Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*(Bandung: Penerbit Books Terace& Library, 2009), hlm. 84.

tidak pernah ada. Dalam hukum perdata, subjek hukum dapat berupa individu maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Namun, tidak semua individu memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa terdapat beberapa pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa, mereka yang berusia di bawah batas usia dewasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Orang yang berada di bawah pengampuan termasuk individu yang mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi mental tertentu yang membuat mereka tidak mampu bertindak secara hukum.
3. Beberapa kasus tertentu perempuan pada masa lalu memiliki batasan dalam membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Ketentuan mengenai kecakapan dalam membuat perjanjian bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan agar tidak dirugikan dalam transaksi hukum. Oleh karena itu, apabila perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[21]

2.6 Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat dari tindakan atau keputusan yang diambilnya. Dalam konteks yang lebih luas, Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan "bertanggung jawab" sebagai kewajiban seseorang untuk memikul, menanggung, dan menerima konsekuensi dari suatu tindakan atau keputusan yang diambil.

Secara filosofis, tanggung jawab mencerminkan kesadaran individu terhadap tindakan yang dilakukannya, baik disengaja maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari nilai moral dan etika dalam kehidupan manusia. Oleh

[21] Bayu Sugara dan Moh. Taufik Hidayat, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023, hlm. 808-810.

karena itu, seseorang yang memiliki tanggung jawab berarti memiliki kesadaran terhadap dampak dari tindakannya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, tanggung jawab juga bersifat kodrati, yang berarti bahwa setiap individu dalam kehidupannya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab merupakan salah satu ciri manusia yang beradab, di mana seseorang menyadari konsekuensi dari tindakannya, baik yang berdampak positif maupun negatif. Kesadaran ini juga mencakup pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan penilaian dari pihak lain dan bahkan menuntut pengorbanan tertentu.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab dalam hukum adalah konsekuensi dari pelaksanaan suatu peran, baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.[22] Sementara itu, Purbacaraka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum muncul dari penggunaan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Setiap tindakan, baik yang dilakukan dengan benar maupun yang tidak memadai, tetap memerlukan pertanggungjawaban. Prinsip ini juga berlaku dalam pelaksanaan suatu kekuasaan, di mana setiap bentuk kewenangan yang diberikan harus disertai dengan tanggung jawab hukum.[23]

Dalam hukum, tanggung jawab memiliki beberapa prinsip yang digunakan untuk menentukan sejauh mana seseorang atau suatu entitas dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability or Liability Based on Fault*)

   Prinsip ini umum digunakan dalam hukum pidana dan perdata, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang tertuang dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Dalam prinsip ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan

[22] Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*,Pascasarjana, Medan, 2008, hlm 4.

[23] Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2010, hlm. 37.

kesalahan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam prinsip ini meliputi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, pelanggaran kewajiban hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan, atau bertentangan dengan standar kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Adanya unsur kesalahan, yang mencakup dua aspek, yaitu perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan atau pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya, baik dalam arti objektif (berdasarkan penilaian umum) maupun subjektif (berdasarkan keahlian atau pengalaman individu).[24] Kemudian Terdapat kerugian yang diderita oleh pihak lain, baik dalam bentuk material maupun immaterial. Dan terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut menjadi penyebab langsung dari kerugian yang timbul.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability Principle*)

   Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga merupakan prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian kepada pihak tergugat. Dalam prinsip ini, seseorang atau suatu entitas dianggap bertanggung jawab atas suatu kejadian sampai mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip ini sering digunakan, dimana pihak pelaku usaha yang digugat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Prinsip ini didasarkan pada konsep pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*), yang berarti bahwa tergugat harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Konsep ini umumnya berlaku dalam kasus perlindungan konsumen, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen kecuali mereka dapat membuktikan sebaliknya.[25]

---

[24] Purwahid Patrick, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 10.

[25] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2022, hlm 95.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Non-Liability Principle*)

   Berlawanan dengan prinsip sebelumnya, dalam prinsip ini seseorang atau suatu entitas dianggap tidak bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Prinsip ini umumnya digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki pembatasan khusus, seperti dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas. Dalam kondisi tertentu, akal sehat dapat membenarkan pembatasan tanggung jawab yang diberikan kepada suatu pihak.[26]

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

   Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam kasus *product liability*. Prinsip ini menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk yang memiliki cacat atau tidak aman, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Dalam prinsip ini, konsumen yang mengalami kerugian dapat langsung mengajukan tuntutan terhadap produsen tanpa harus membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau cacat yang beredar di pasaran.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

   Prinsip ini memberikan batasan terhadap tanggung jawab dalam lingkup tertentu, yang umumnya diatur dalam kontrak atau perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam prinsip ini, pelaku usaha dapat membatasi tanggung jawab mereka melalui klausula eksonerasi (*exemption clause*), yang biasanya dimasukkan dalam perjanjian bisnis atau perjanjian standar lainnya. Prinsip ini sering digunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis mereka. Namun, dalam beberapa kasus, klausula eksonerasi dapat dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip keadilan atau melanggar hak konsumen.[27]

---

[26] *Ibid*.

[27] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen., Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 130.

2.7 Kerangka Pikir

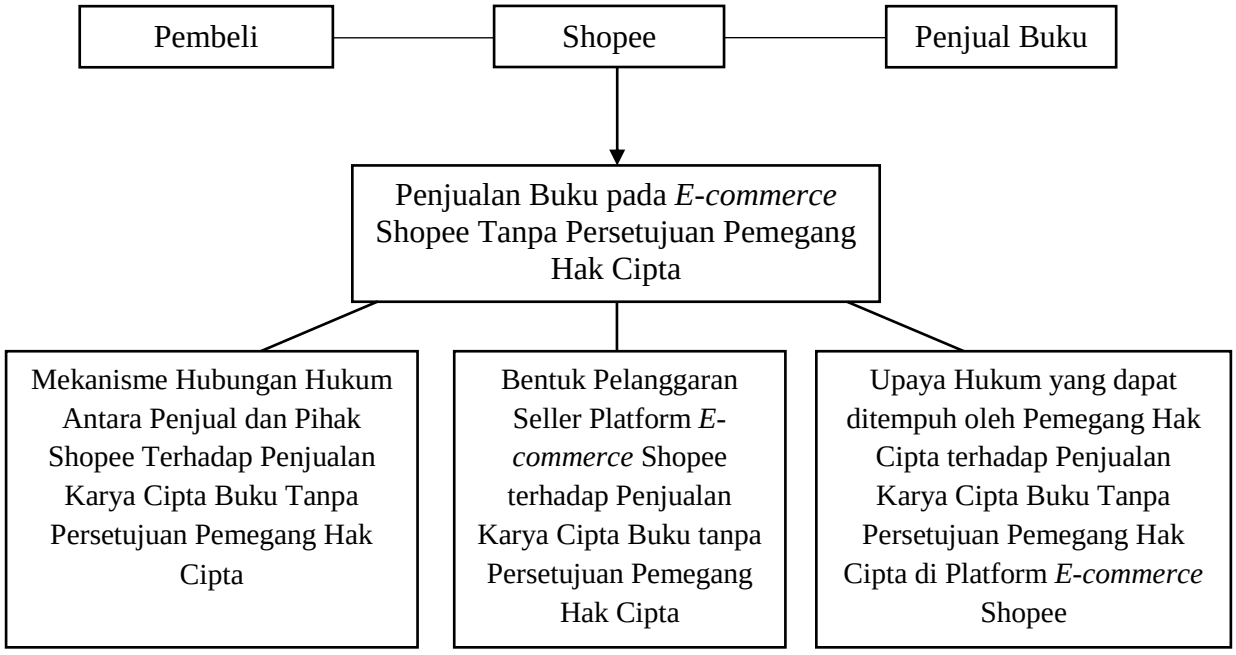

Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, transaksi antara pembeli dan penjual buku melalui Shopee sebagai *marketplace* menciptakan hubungan hukum antara Shopee dan *seller* dalam penjualan buku tanpa izin pemegang hak cipta. Hal ini mengarahkan bahwa penjualan buku bajakan yang dilakukan *seller* tanpa persetujuan pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran hak cipta terhadap pemilik hak cipta buku. Dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena menyebabkan kerugian bagi pencipta buku dengan menggunakan karya mereka tanpa izin, juga menguntungkan penjual bajakan tanpa memberikan royalti kepada pemilik hak cipta. Selain itu, tindakan pembajakan ini juga melanggar peraturan hak cipta dan perlindungan karya intelektual yang diatur oleh undang-undang.

Shopee juga ikut berperan dalam pelanggaran hak cipta yang terjadi di *platform*nya. Namun, hal ini tidak membuat Shopee merasa bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta terhadap penjualan karya cipta buku bajakan tersebut. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 pada

tanggal 29 Februari 2024 yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam putusan tersebut, dibahas secara lebih mendalam tentang perlunya perluasan makna istilah "tempat perdagangan" dan "barang" dalam ketentuan tersebut agar tetap relevan dengan kemajuan zaman yang cenderung digital. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta *platform e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta**,** serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban *platform e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta**.**

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum tertulis. Penelitian hukum normatif memusatkan perhatiannya pada analisis produk hukum, seperti undang-undang, dengan menggunakan pendekatan studi kasus normatif. Fokus utamanya adalah mengkaji hukum sebagai serangkaian norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat.[28] Dalam penelitian ini, penulis hendak mengidentifikasi hukum positif, prinsip-prinsip dasar, doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam konteks kasus spesifik mengenai pertanggungjawaban platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta**.** Bahan hukum tersebut termasuk doktrin, asas-asas hukum, norma-norma**,** Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), serta peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti mengenai pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

3.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[29] Dalam pendekatan metode hukum, peneliti harus memiliki pemahaman yang kuat tentang struktur hierarki dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-

[28] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

[29] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media, 2011, hlm. 93.

undangan. Definisi Peraturan Perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana peraturan perundang-undangan adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang dan memiliki kekuatan mengikat secara umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan terdiri dari legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan berdasarkan perundang-undangan mengacu pada penggunaan legislasi dan regulasi sebagai landasan analisis. Maka pendekatan yang diterapkan pada penilitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis dan pengkajian aturan hukum dalam perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban platform e-commerce Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu hasil penelitian kepustakaan melalui studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang bersifat teoritis, konsep-konsep, dan asas-asas hukum terkait permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta, bahan hukum yang dimaksud terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat berupa undang-undang yang terdiri dari:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).
   3) Undung-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bukan merupakan dokumen resmi yang dapat membantu dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini dapat berupa buku, jurnal, serta artikel hukum yang berkaitan.
c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap kedua bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel ilmiah, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas lebih detail dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka**.** Penulis melakukan beberapa langkah berikut:

a. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum meliputi berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, metode studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip informasi dari peraturan-perundang undangan, dokumen kontrak perjanjian, literatur buku, dan data yang diperoleh melalui penelusuran internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.[30]
b. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.[31] Dalam penelitian ini, metode studi dokumen dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip informasi dari dokumen elektronik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

[30] *Ibid*, hlm. 81.
[31] *Ibid*, hlm. 83.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan cara:

a. Seleksi data, proses ini melibatkan pemilihan data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dipilih harus mendukung tujuan penelitian dan mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam Penelitian ini, data tertulis disusun secara hierarki dari peraturan yang tinggi sampai peraturan yang terendah.
b. Validasi data, tahap ini bertujuan untuk memastikan data dari Shopee yang berisi dokumen elektronik dari situs Shopee yang dapat dikumpulkan lengkap, akurat, dan dapat dipercaya.
c. Penyuntingan Data, yaitu meneliti kembali data yang terkumpul untuk memastikan keakuratannya dan melengkapi data yang belum lengkap.
d. Analisis dan Pengkajian Data, melakukan analisis dan pengkajian secara komprehensif terhadap data yang telah diedit.
e. Sistematisasi Data, menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, hingga mempermudah interpretasi data.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan meneliti informasi yang diperoleh dari penelitian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif, di mana data diinterpretasikan dan dipahami secara mendalam untuk menghasilkan deskripsi mengenai bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta serta pertanggungjawaban hukum platform *e-commerce* Shopee terhadap penjualan karya cipta buku tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Mekanisme Hubungan Hukum Antara Penjual dan Pihak Shopee Terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta dibentuk melalui perjanjian elektronik yang diatur dalam Syarat Layanan. Dalam hubungan ini, Shopee bertindak sebagai *platform* yang memfasilitasi transaksi jual beli, sedangkan penjual bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan, termasuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, seperti hak kekayaan intelektual. Perjanjian elektronik tersebut sah dan mengikat secara hukum, Shopee akan menghapus produk yang melanggar hak cipta termasuk pembajakan buku yang diperjualbelikan berdasarkan laporan dari pemilik hak cipta dimana penjual juga dapat dikenakan penalti.
2. Bentuk Pelanggaran dan Pertanggungjawaban Hukum *Platform E-commerce* Shopee terhadap Penjualan Karya Cipta Buku tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta adalah mencakup penggandaan tanpa izin dan distribusi ilegal, yang berdampak pada hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak ekonomi pemegang hak cipta dirugikan karena hilangnya potensi pendapatan, sementara hak moralnya dapat terganggu akibat penyebaran karya tanpa kontrol dan pengakuan yang semestinya.
3. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta terhadap Penjualan Karya Cipta Buku Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Cipta di Platform *e-commerce* Shopee sesuai dengan peraturan yang berlaku, Shopee telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti sistem verifikasi produk, penyediaan mekanisme pengaduan, serta edukasi bagi penjual dan pembeli mengenai hak cipta. Selain itu upaya hukum dapat dilakukan melalui upaya litigasin dan non litigasi.

5.2 Saran

1. Layanan Jual Beli Online seperti Shopee diharapkan selalu meningkatkan mekanisme pemantauan terhadap produk yang dijual di *platform*nya serta memperketat sistem verifikasi penjual untuk mencegah peredaran buku bajakan dan menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap penjual yang terbukti melanggar hak cipta
2. Shopee diharapkan dapat meningkatkan edukasi konsumen dengan melakukan kampanye mengenai pentingnya membeli produk yang sah dan menghindari barang bajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak kekayaan intelektual serta risiko hukum yang mungkin timbul. Selain itu, Pelaku usaha khusunya penjual dalam berdagang online harus selalu memberikan informasi, gambaran, dan penjelasan yang jujur dan terbuka terhadap produknya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan dan memperhatikan tata karma dan etika dalam beriklan dalam menawarkan barang dagangannya.
3. Pemerintah diharapkan dapat membuat instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik. Serta terhadap *provider* penyedia situs jual-beli sebagai penyelenggara perdagangan online agar lebih selektif dalam pendaftaran penjual yang akan berdagang di situsnya dan lebih mengawasi secara terus menerus serta mengadakan pengecekan berkala terhadap perilaku setiap penjual yang terdaftar di situs jual-belinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abubakar, Lastuti. 2009. *Transaksi Derivatif di Indonesia–Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung: Penerbit Books Terace & Library.

Bainbridge, D. I. 1999. *Intellectual Property*. Financial Times Pitman Publishing.

Khairrunisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pascasarjana.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kurniasih, Imas. 2014. *Perancangan Pembelajaran Prosedur RPP yang Sesuai dengan Kurikulum 2013.* Kata Pena.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. 2019. *Essentials of management information systems (14th ed.).* Pearson.

Lestari, Sri Endah. 2018. *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Fotografi di Era Digital.* Yogyakarta: CV Buana Pustaka.

Mahmud, Peter. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenda Media.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian.* Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Patrick, Purwahid. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang).* Bandung: Mandar Maju.

Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bandung.

Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, Nenny Dwi Ariani Lindati Dwiatin, Siti Nurhasanah, Kasmawati, Yennie Agustin Wendy Trijaya, Dianne Eka, Selvia Oktaviana, Elly Nurlaili. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual.* Penerbit Pusaka Media, Bandar Lampung.

Santoso, Budi. 2012. *Dekonstruksi Hak Cipta Di Indonesia.* Semarang: Pustaka Magister.

Sitepu, A. 2012. *Penulisan Buku Teks Pelajaran (Writing Textbooks).* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suwarno, Wiji. 2011. *Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia.* Bandung: PT Alumni.

JURNAL

Aco, A., & Endang, A. H. 2017. Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal INSYPRO*, 2(1), 3-4.

Christiano, B. E. 2021. Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

Dasopang, N. 2024. E–commerce Bisnis dan Internet. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, *3*(1), 8-14.

Fathoni, R M. , Sahruddin, dan Zaenal Arifin Dilaga. 2024. "Penyuluhan Hukum Tentang Syarat-Syarat Sah Perjanjian Jual Beli." *Jurnal Pepadu*, Vol. 5, No. 3, 418.

Haryono, & Sutono, A. Juli 2017. Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis, *CIVIS: Jurnal Ilmiah*, Volume VI, No. 2.

Hidayat, Rian. 2003. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Elektronik di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2.

Kusmawan, Denny. 2014. Perlindungan Hak Cipta atas Buku. *Perspektif*, 19(2).

Lie, G., & Wathan, B. A. 2023. Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6).

Sugara, Bayu dan Moh. Taufik Hidayat. 2023. "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce." *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2, 808-810.

Sugeng, T., & Widjaja, A. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 31-36.

Vipin, J., Bindoo, M., & Arya, S. 2021. An overview of Electronic Commerce (e-Commerce). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27*(3).

SITUS WEBSITE

Ady Thea DA. "*MK Perluas Makna 'Tempat Perdagangan' Termasuk Platform Digital*." Hukumonline. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol27516/mk-perluas-makna-tempat-perdagangan-termasuk-platform-digital/.

Annisa. "*Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual*?" Diakses pada 20 April 2024. https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/.

BRIAPI (Bank Rakyat Indonesia *Application Programming Interface*). "*Ketahui Perkembangan E-commerce di Indonesia: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya*." Diakses pada tanggal 20 April 2024. https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "*Pengenalan Hak Cipta*." Diakses pada tanggal 24 April 2024. https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. "*Hak Cipta*." Diakses pada tanggal 24 April 2024. https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan.

Shopee, "*Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*." Diakses pada tanggal 25 April 2024. https://careers.shopee.co.id/about.

Shopee, "*Apa itu Shopee?*" Diakses pada tanggal 25 April 2024. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee.

Shopee, "*Syarat Layanan Shopee*." Diakses pada 25 Desember 2024. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187

Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. ”*Panduan Kekayaan Intelektual*.” Diakses pada tanggal 20 April 2024. https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5891.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569.